

**STUDI ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR
TAMAN SIDOARJO**

LAPORAN PENELITIAN



Oleh :

**SRI ROEKMINIATI
NPP. 94.01.1.165**

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS DR.SOETOMO
SURABAYA**

SEMESTER GENAP 2008/2009

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN

Studi Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Pasar Taman Sidoarjo

Surabaya, 25 Mei 2009

Mengetahui :



Dekan
DR. Eny Haryati, M.Si
NPP. 87.01.1.029

Penulis

Sri Roekminiati, S.Sos
NPP. 94.01.1.165

Ketua LPM
Universitas Dr. Soetomo



Ketua LPM
Dr. Indra Wirawan, M.Si
NPP. 90.01.1.062

Kepala UPT Perpustakaan



Kepala UPT Perpustakaan
Drs. Bambang Eko Rusdianto
NPP. 85.01.2.027

LAPORAN PENELITIAN

**STUDI ANALISA POTENSI PENERIMAAN
RETRIBUSI PASAR TAMAN SIDOARJO**



Oleh :

**SRI ROEKMINIATI
NPP. 94011165**

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS DR.SOETOMO
SURABAYA**

SEMESTER GENAP 2008/2009

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, nikmat, hidayah dan kekuatan-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan penelitian yang berjudul **“Studi Analisa Potensi Penerimaan Retribusi Pasar Taman Sidoarjo”**.

Potensi yang telah dikelola oleh pemerintah daerah khususnya pengelolaan retribusi oleh UPTD Pasar Taman dalam rangka pencapaian penerimaan retribusi pasar setiap tahunnya, diperlukan adanya upaya penerbitan guna menghindari terjadinya pemborosan anggaran, penyalahgunaan wewenang atau penyelewengan pemungutan yang dapat menyebabkan terganggunya pembangunan daerah yang nyata dan bertanggung jawab.

Guna menunjang kegiatan pemerintah dan pembangunan, pemerintahan pusat telah memberikan berbagai macam retribusi daerah. Retribusi itu sendiri meliputi berbagai jenis diantaranya adalah retribusi pasar sebagai salah satu jenis retribusi yang cukup penting dan merupakan sumber yang potensial yang dikembangkan UPTD Pasar Taman agar dapat memberikan kontribusi atau sumbangan dalam jumlah yang tidak sedikit bagi UPTD Pasar Taman Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama berlangsungnya penelitian ini dan selama proses penyusunan laporan akhir penelitian ini. Besar harapan kami atas saran dan kritik guna kesempurnaan laporan penelitian ini. Akhirnya, semoga laporan ini bermakna-guna sebagai bahan masukan dalam pengelolaan Retribusi Pasar di Kabupaten Sidoarjo.

Surabaya, Mei 2009

Penulis

ABSTRAKSI

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, yaitu berusaha memberikan dengan sistematis dan cermat, fakta-fakta dan menemukan pengetahuan yang menggunakan keterangan mengenai apa yang kita ketahui. Dengan mengambil lokasi di UPTD Pasar Taman, Kabupaten Sidoarjo. Karena UPTD pasar tersebut merupakan instansi yang berwenang mengurus data-data dan informasi yang berkaitan dengan masalah potensi penerimaan retribusi pasar.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis diketahui Target dan realisasi retribusi Pasar Taman di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat penulis uraikan sebagai berikut : Pada tahun 2005 target pendapatan retribusi Pasar Taman sebesar Rp. 1.460.565.850,00 terealisasi Rp. 1.248.985.500,00 dengan prosentase sebesar 85,05%. Pada tahun anggaran 2006 target pendapatan retribusi pasar sebesar Rp. 1.533.440.300,00 terealisasi sebesar Rp. 1.320.210.760,00 dengan prosentase sebesar 86,09%. Pada tahun 2007 target pendapatan retribusi pasar sebesar Rp. 1.549.806.100,00 terealisasi sebesar Rp. 1.331.655.840,00 dengan prosentase sebesar 85,92%. Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa target pendapatan retribusi pasar tercapai dan mengalami peningkatan.

Realisasi dan potensi penerimaan retribusi Pasar Taman. Dari tabel di atas diketahui bahwa untuk tahun 2005 realisasi retribusi Pasar sebesar Rp. 1.248.985.500,00 dan potensi retribusi pasar sebesar Rp. 1.586.617.250,00 dengan prosentase sebesar 82,92%. Untuk tahun 2006 realisasi retribusi pasar sebesar Rp. 1.320.210.760,00 dan potensi retribusi pasar sebesar Rp. 1.586.617.250,00 dengan prosentase sebesar 83,20%. Untuk tahun 2007 realisasi retribusi pasar sebesar Rp. 1.331.655.840,00 dan potensi retribusi pasar sebesar Rp. 1.586.617.250,00 dengan prosentase sebesar 83,93%.

Upaya / strategi UPTD pasar dalam meningkatkan realisasi adalah : (1) Dilakukannya pengawasan administrasi dan pengawasan pemungutan itu sendiri; (2) Menetapkan penyesuaian tarif pemungutan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku; dan (3) Intensifikasi yaitu dengan memaksimalkan potensi yang ada atau meningkatkan peran unit pasar untuk meramaikan stand pasar yang tutup untuk dibuka kembali (berjualan) dan memberikan kesempatan kepada pedagang lesehan untuk berjualan pada waktu yang ditentukan.

Kata Kunci: , Potensi, Retribusi, Pasar.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
ABSTRAKSI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Permasalahan	4
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.4. Sistematika Pembahasan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Landasan Teori	7
2.1.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah	7
2.1.2. Pengertian Retribusi Daerah	11
2.1.3. Pengertian Retribusi Pasar	17
2.1.4. Tujuan dan Fungsi Retribusi Pasar	21
2.1.5. Dasar Hukum Pemungutan Retribusi Pasar	23
2.1.6. Asas – asas Pemungutan Retribusi Pasar	25
2.1.7. Subyek dan Obyek Retribusi Pasar	27
2.1.8. Analisa Potensi Retribusi Pasar Taman di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian	31
3.2. Lokasi / Wilayah Penelitian	32

3.3.	Populasi dan Subyek Penelitian	33
3.4.	Definisi Operasional	33
3.5.	Teknik Pengumpulan Data	34
3.6.	Metode Analisa Data	36
BAB IV ANALISA DAN INTERPRETASI TEMUAN PENELITIAN		
4.1.	Deskripsi Objek Penelitian	38
4.2.	Struktur Organisasi dan Tata Kerja UPTD Pasar Taman	39
4.3.	Keadaan Pegawai Pasar Taman	48
4.4.	Perhitungan Potensi Retribusi Pasar Taman	50
4.5.	Objek Retribusi Pasar	60
4.6.	Upaya Untuk Meningkatkan Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Taman	63
4.6.1.	Pengawasan	64
4.6.2.	Penyesuaian Tarif Pemungutan	65
4.7.	Kendala Dalam Potensi Pencapaian Retribusi Pasar	69
BAB V KESIMPULAN		
5.1.	Kesimpulan	72
5.2.	Saran	73
DAFTAR PUSTAKA		

DAFTAR TABEL

	Halaman
4.1 Data Pegawai UPTD Pasar Taman Berdasarkan Tingkat Pendidikan	
Sampai 2004.....	49
4.2. Pegawai Pasar Taman Berdasarkan Jenis Kelamin Sampai Tahun 2007	50
4.3. Penghitungan Potensi Retribusi Pasar Taman	51
4.4. Rekapitulasi Potensi Retribusi Parkir Motor Pada Tahun 2005 – 2007.....	56
4.5. Rekapitulasi Potensi Retribusi Parkir Mobil Pada Tahun 2005-2007	57
4.6. Data Potensi Retribusi Air Pasar Taman Tahun 2005 – 2007	57
4.7. Pendapatan Obyek Retribusi Pasar Taman Tahun 2005 – 2007	60
4.8. Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Taman Tahun 2005 – 2007	62
4.9. Data Hubungan Potensi dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Taman	
Tahun 2005 – 2007	63
4.10. Petugas pengawas Retribusi Pasar Menurut Status Kepegawaian Tahun	
2002 – 2004	64

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1. Struktur Organisasi dan Tata kerja UPTD Pasar Taman Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Kedudukan daerah sebagai daerah otonom yang nyata dan bertanggung jawab serta berdasarkan faktor – faktor yang mendukung sehingga menjadikan daerah tersebut nantinya benar – benar dapat melaksanakan otonominya secara nyata dan bertanggung jawab.

Faktor pendukung tersebut tidak lagi dijadikan atas pertimbangan – pertimbangan objektif antara lain potensi daerah, kualitas penduduk, jumlah penduduk yang memadai, wilayah yang cukup luas, keadaan geografis yang menguntungkan, pertahanan dan keamanan dan tingkat produktivitas masyarakat.

Di samping itu, dengan menganut sistem desentralisasi yang dilaksanakan bersama – sama dekonsentrasi dan fungsi pembantuan, maka kemungkinan daerah untuk mengembangkan inisiatif dan prakarsanya dengan jalan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah dengan tetap menjamin satu kesatuan dalam negara kesatuan. Jadi jelaslah pelaksanaan otonomi daerah tanpa di dukung oleh kemampuan keuangan yang memadai mustahil bisa diselenggarakan dengan baik.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka daerah tanpa didukung oleh kemampuan keuangan sendiri yang dapat diandalkan dalam pelaksanaan otonomi daerah, maka salah satu yang ditempuh oleh pemerintah untuk memenuhi akan kekurangan dan

anggaran tersebut, pemerintah daerah dengan hak otonom berhak pula untuk mengenakan pungutan – pungutan pada masyarakat.

Dengan berdasarkan pada Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang dengan tegas mengesahkan pendanaan mengikuti fungsi pemerintah yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing – masing tingkat pemerintah.¹

Pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, mengakibatkan konsekuensi pengurusan keuangan negara atau daerah yang sehat dan dinamis dalam menunjang pelaksanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang serasi dan dinamis.

Sesuai dengan ketetapan MPR–RI Nomor:IV/MPR/2000 Tentang Rekomendasi Kebijakan dan Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembangunan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah. Di samping itu penyelenggaraan Otonomi Daerah juga dilaksanakan dengan prinsip – prinsip Demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

¹ Undang – Undang Otonomi Daerah, Penerbit Arkola, Surabaya, 2007.

Agar dapat dimiliki kemampuan keuangan daerah yang cukup, selain Pajak Daerah sumber penerimaan asli daerah lainnya adalah sektor retribusi khususnya retribusi pasar. dalam penerimaan retribusi pasar Di UPTD Pasar Taman apabila digali dan dikelola secara intensif dengan pasti akan memberikan sumbangan yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sehingga hal ini sangat mendukung program pemerintah daerah yang dituangkan dalam APBN bisa terwujud dan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana yang digariskan.

Dalam hal ini penulis menyadari bahwa dalam setiap kegiatan khususnya dalam bidang pembangunan sangat memerlukan dana yang tidak sedikit. Maka sumber dana terutama dari sektor pajak sangat penting peranannya yang merupakan satu – satunya sumber pendapatan yang sangat potensial.

Potensi yang telah dikelola oleh pemerintah daerah khususnya pengelolaan retribusi oleh UPTD Pasar Taman dalam rangka pencapaian penerimaan retribusi pasar setiap tahunnya, diperlukan adanya upaya penerbitan guna menghindari terjadinya pemborosan anggaran, penyalahgunaan wewenang atau penyelewengan pemungutan yang dapat menyebabkan terganggunya pembangunan daerah yang nyata dan bertanggung jawab.

Dengan demikian guna menunjang kegiatan pemerintah dan pembangunan, pemerintahan pusat telah memberikan berbagai macam retribusi daerah Retribusi itu sendiri meliputi berbagai jenis diantaranya adalah retribusi pasar sebagai salah satu jenis retribusi yang cukup penting dan merupakan sumber yang potensial yang dikembangkan UPTD Pasar Taman agar dapat memberikan kontribusi atau

sumbangan dalam jumlah yang tidak sedikit bagi di UPTD Pasar Taman Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

1.2 PERMASALAHAN

Tercapainya pembangunan nasional tidak terlepas dari pembangunan daerah. Dengan mengingat terbatasnya anggaran negara dalam pembiayaan pembangunan, maka pemerintah daerah perlu menggali dan mengelola sumber – sumber pendapatan yang ada didaerahnya masing – masing sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Penggalian penerimaan dari sektor retribusi pasar sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang besar. Dalam pelaksanaannya masih menemui permasalahan – permasalahan, sehingga penerimaan dari sektor retribusi pasar belum terlaksana seperti yang telah direncanakan. Dalam kenyataannya target pendapatan retribusi yang telah ditetapkan belum sepenuhnya tercapai, sedangkan di lain pihak target itu sendiri dituntut berjalan dengan lajunya pembangunan yang semakin meningkat pula.

UPTD Pasar Taman sebagai badan mengelola pasar dalam melaksanakan sudah tentu tidak terlepas dari kendala – kendala antara lain, kuantitas dan kualitas aparat, sistem dan prosedur pemungutan, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pajak dan tingkat kesadaran para wajib retribusi pasar yang kurang memadai, sehingga semua itu perlu peningkatan.

Di sini sebelum penulis kemukakan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan di dalam penelitian ini, alangkah baiknya diketahui terlebih dahulu apa yang disebut masalah. Adapun pengertian masalah menurut Winarno Surachmad.

Masalah adalah setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya. Masalah harus dapat dirasakan sebagai satu rintangan yang mesti dilalui (dengan jalan mengatasinya). Apabila kita akan berjalan terus masalah menampakkan sebagai tantangan.²

Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan yaitu mengenai Analisa Potensi Penerimaan Retribusi Pasar Taman Di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dalam hal ini menunjang terbentuknya penerimaan retribusi pasar taman, agar dapat menunjang kelancaran pembangunan dalam rangka menciptakan atau meningkatkan potensi retribusi pasar di pemerintah kabupaten Sidoarjo, diwacana retribusi pasar ini merupakan pendapatan rutin yang diharapkan dapat terus meningkat dari tahun – tahun berikutnya.

Dari latar belakang diatas adapun rumusan masalahnya adalah :

1. Berapa potensi penerimaan retribusi pasar di Pasar Taman Kabupaten Sidoarjo ?
2. Bagaimana upaya UPTD pasar Taman dalam meningkatkan realisasi penerimaan retribusi pasar Di Pasar Taman Kabupaten Sidoarjo.

² Winarno Surachmad, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknis, Penerbit Tarsito, Bandung, 1985, Hal. 34.

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui berapa potensi penerimaan retribusi pasar di Pasar Taman Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan UPTD Pasar Taman dalam meningkatkan realisasi penerimaan retribusi pasar di Pasar Taman Kabupaten Sidoarjo.

b. Manfaat Penelitian

1. Dapat mengetahui potensi penerimaan retribusi pasar di Pasar Taman Kabupaten Sidoarjo.
2. Dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dipergunakan sebagai usaha atau upaya peningkatan retribusi pasar di pemerintahan kabupaten Sidoarjo yang bersumber dari penerimaan retribusi pasar Taman guna dapat menunjang pembangunan di daerah khususnya di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 LANDASAN TEORI

2.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah sudah barang tentu diperlukan dana guna pembiayaan kegiatan tersebut. Oleh karena itu tiap – tiap daerah harus memiliki sumber – sumber pendapatan yang tetap agar dapat dimanfaatkan oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan sebagai jaminan untuk menutup belanja daerah dalam rangka memenuhi kewajibannya sebagai daerah otonom yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Untuk mengetahui pendapatan asli daerah terlebih dahulu diuraikan tentang pendapatan dan daerah. Pendapatan menurut W.J.S. Poerwardarminta adalah hasil pencarian (usaha dan sebagainya) perolehan, misalnya sebulan tidak kurang dari lima puluh ribu rupiah.³

Sedangkan menurut DS. Widodo mengatakan bahwa : Income atau penghasilan adalah pendapatan seseorang baik yang berupa uang maupun barang yang diperoleh untuk sesuatu jangka waktu tertentu. Penghasilan biasanya dihitung

³ W.J.S Poerdarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, Hal.978

untuk suatu jangka waktu yang lama misalnya pertahun.⁴ Dari kedua pengertian di atas disimpulkan bahwa pendapatan adalah penerimaan atau hasil yang didapat dari suatu usaha yang dilakukan.

Selanjutnya pengertian daerah menurut Undang – undang No. 32 tahun 2004 yaitu : Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah merupakan suatu pemasukan atau penerimaan keuangan atau dana yang berasal dari sumber – sumber pendapatan daerah itu sendiri dan bukan berasal dari pusat. Pendapatan asli daerah merupakan peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah dalam mendukung memelihara hasil – hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Dengan demikian lebih mendorong pemerintah daerah untuk lebih berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah baik dari sektor pajak, retribusi, penerimaan daerah lainnya.

Semakin banyak PAD maka semakin banyak kegiatan rumah tangga daerah yang dapat dilakukan dan biyai. Adapun sumber – sumber pendapatan asli daerah terdiri dari :

- a. Pendapatan asli daerah terdiri dari :
 - Hasil pajak daerah

⁴ DS. Widodo, Ensiklopedia Administrasi, CV. Hajimas Agung, Jakarta, 1989, Hal.978

⁵ UU Otonomi Daerah No. 32 Penerbit, Arkola, Surabaya, 2004

- Hasil pajak retribusi daerah
 - Hasil perusahaan daerah
 - Lain – lain hasil daerah yang sah
- b. Pendapatan berasal dari pemberian pemerintah yang terdiri dari :
- Sumbangan dari pemerintah
 - Sumbangan – sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku
- c. Lain – lain pendapatan yang sah

Sehubungan dengan hal di atas, maka Josep Riwu Kaho menyatakan sebagai berikut :

Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Perusahaan Daerah
4. Dinas Daerah
5. Pendapatan Daerah Lainnya⁶

Dengan adanya sumber – sumber pendapatan asli daerah disini akan penulis uraikan dari masing – masing sumber PAD tersebut.

⁶ Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah RI, CV. Rajawali, Jakarta, 1988 Hal. 126 – 128

1. Pajak Daerah

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah dengan tiada mendapat jasa timbal balik (tegen prestatie) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk pengeluaran umum.

Sedangkan ciri – ciri yang menyertai pajak sebagai berikut :

- a. Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah
- b. Penyerahan dilakukan berdasarkan undang – undang
- c. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang – undang dan atau peraturan hukum lainnya
- d. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

Adapun jenis pajak daerah menurut pasal 2 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2001 tentang perubahan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagai berikut :

- Pajak Hotel
- Pajak Restoran
- Pajak Hiburan
- Pajak Reklame
- Pajak Penerangan Jalan

- Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- Pajak Parkir⁷

2.1.2 Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi merupakan salah satu sumber keuangan atau pendapatan bagi daerah yang diperoleh dari orang atau badan hukum yang telah menggunakan service atau jasa pelayanan dari pemerintah.

Menurut Muqodim Retribusi adalah pungutan yang dilakukan dengan sesuatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada pembayar.⁸

Pengertian retribusi daerah lebih singkat lagi menurut Josep Riwu Kaho adalah : pembayaran – pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa – jasa negara.⁹

Dari beberapa pengertian di atas ciri – ciri mendasar dari retribusi yaitu :

1. Retribusi dipungut oleh negara
2. Dalam pungutan terdapat paksaan secara ekonomis
3. Adanya kontraprestasi secara langsung yang dapat ditunjuk
4. Retribusi dikenakan pada setiap orang / badan yang menggunakan jasa negara

⁷ UU RI No. 34 Tentang Perubahan UU No. 18 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah PT. Mutiara Sumber Widya, 2001, hal. 23

⁸ Muqodim, Perpajakan Buku I UII Press EKONISIA, Yogyakarta, 1999, Hal 3

⁹ Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara RI, CV. Rajawali, Jakarta, 1988 Hal.151

Dari pengertian di atas, maka nampak jelas ciri mendasar yang membedakan pajak dan retribusi. Di mana dalam perpajakan kontraprestasi yang diterima orang / badan hukum yang telah membayar pajak tidak secara langsung dapat diunjuk, sedangkan pada retribusi kontraprestasi yang diterima orang / badan hukum yang telah membayar retribusi secara langsung dapat diunjuk, sedangkan pada retribusi kontraprestasi yang diterima orang / badan hukum yang telah membayar retribusi secara langsung dapat ditunjuk. Artinya bahwa wajib retribusi tersebut merasakan secara langsung manfaat yang diperoleh yang berupa jasa atau pelayanan dari pemerintah. Sedangkan bagi yang tidak menikmati jasa – jasa atau barang – barang milik pemerintah dikecualikan dari pungutan retribusi merupakan salah satu sumber keuangan daerah. Maka retribusi mempunyai fungsi budgeter dan fungsi fiskal. Untuk membiayai pengeluaran dan penyelenggaraan segala kegiatan dalam bidang pemerintah, sedangkan pengeluaran yang dimaksud adalah bersifat rutin dan terus menerus dilakukan oleh pemerintah daerah guna membiayai semua kegiatan dalam rangka menunaikan tugasnya. Dengan adanya pengeluaran yang bersifat rutin tersebut maka pemerintah daerah berusaha menggali potensi yang ada di daerah untuk memenuhi segala kebutuhan daerah.

Dengan demikian pengertian retribusi secara umum yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa, retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh negara terhadap orang yang menggunakan jasa yang disediakan negara.

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau golongan.

Adapun ciri – ciri daerah adalah :

- a. Retribusi dipungut oleh negara
- b. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis
- c. Adanya kontrapersepsi yang secara langsung dapat ditunjuk
- d. Retribusi dikenakan pada setiap orang / badan yang menggunakan jasa negara

Melihat dari perkembangan yang terjadi pada saat ini tentang jenis retribusi, dapat diketahui bahwa jenis – jenis retribusi yang diserahkan kepada daerah – daerah berdasarkan pada Undang – undang republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2001 tentang perubahan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah di mana pada pasal 18 menyatakan bahwa :

1. Obyek retribusi terdiri dari :
 - a. Jasa umum
 - b. Jasa usaha
 - c. Perizinan tertentu
2. Retribusi dibagi atas golongan
 - a. Retribusi jasa umum
 - b. Retribusi jasa usaha
 - c. Retribusi perizinan tertentu

3. Jenis – jenis retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan peraturan pemerintah berdasarkan kriteria sebagai berikut :

a. Retribusi jasa umum

1. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha dan atau retribusi perizinan tertentu.
2. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam jangka pelaksanaan desentralisasi.
3. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kepentingan dan kemanfaatan umum.
4. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
5. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
6. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
7. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan / atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

b. Retribusi jasa usaha :

1. Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa retribusi perizinan tertentu.

2. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki / dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.

c. Retribusi perizinan tertentu

1. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
2. Perizinan tersebut benar – benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum penyelenggaraan izin tersebut.
3. Biaya yang menjadi beban daerah dalam dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dan pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.
4. Dengan peraturan daerah yang ditetapkan retribusi selain yang ditetapkan sesuai dengan kewenangan otonominya.
5. Hasil penerimaan jenis retribusi tertentu daerah kabupaten sebagian diperuntukkan kepada desa.
6. Bagian desa sebagian dimaksud dalam ayat (50) ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan daerah kabupaten dengan memperhatikan aspek – aspek keterlibatan desa dalam penyediaan layanan tersebut.

Adapun yang termasuk dalam jenis – jenis retribusi jasa umum adalah :

- Retribusi pelayanan kesehatan
- Retribusi pelayanan persampahan / kebersihan

- Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Catatan Sipil
- Retribusi pelayanan pemakaman dan penguburan mayat
- Retribusi parkir di tepi jalan umum
- Retribusi pasar
- Retribusi air bersih
- Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- Retribusi penggantian biaya cetak peta
- Retribusi pengujian kapal perikanan

4. Perusahaan daerah

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari perusahaan daerah adalah laba perusahaan daerah. Oleh karena itu batas – batas tertentu pengelolaan perusahaan haruslah bersifat profesional dan tetap berpegang pada prinsip ekonomi secara umum yakni efisiensi.

Perusahaan daerah dirumuskan sebagai suatu badan usaha yang dibentuk oleh daerah untuk memperkembangkan perekonomian daerah untuk menambah penghasilan daerah.

5. Dinas daerah

Sumber pendapatan daerah lainnya adalah dinas – dinas daerah serta pendapat – pendapat lainnya yang diperoleh secara sah oleh pemerintah daerah :

2.1.3 Pengertian Retribusi Pasar

Keadaan pasar yang cenderung tumbuh berkembang akan selalu dipengaruhi bertambah tidaknya para pedagang dan kembali serta keprofesionalan para aparat dalam melaksanakan pengelolaan pasar, di mana para pedagang pada dasarnya datang ke pusat perbelanjaan (pasar) adalah untuk mendapatkan kepuasan rohani baik menyangkut fasilitas bangunan yang disediakan maupun pelayanan aparat pasar sendiri di dalam melancarkan proses penjualan barangnya.

Dalam rangka menciptakan proses penjualan dan untuk meningkatkan pengadaan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar maka para aparat unit pasar melakukan kegiatan pemungutan retribusi. Pengertian retribusi menurut R. Santoso Brotodiharjo dalam bukunya pengantar Ilmu Hukum Pajak mengatakan bahwa “pada umumnya hubungan dengan prestasi selanjutnya adalah langsung, pembayaran prestasi memang ditujukan untuk mendapatkan prestasi tertentu”.¹⁰ Hubungan prestasi langsung di atas memang sudah selayaknya dilakukan oleh aparat unit pasar kepada para pedagang, karena akan memungkinkan dan mempercepat penciptaan kondisi yang stabil menyangkut proses transaksi antara penjual dan pembeli terjadinya setiap hari. Pemberian prestasi langsung ini berupa kesempatan yang diberikan kepada para pedagang untuk memasarkan barang dagangannya di lingkungan pasar. kemudian menurut H.M. Ichsan dalam bukunya Administrasi Perpajakan mengatakan bahwa :

¹⁰ R. Santoso Brotodiharjo, Pengantar Ilmu Perpajakan, Cetakan XL NV. Eresco, Bandung, 1984, hal. 10.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakai atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha, atau milik daerah bagi berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah.¹⁰

Dan agar mengetahui dan memahami terhadap pengertian retribusi pasar maka penulis mengemukakan pengertian pasar menurut Agus Salim Nasution mengatakan bahwa :

Pasar adalah tempat bertemunya orang – orang yang melaksanakan jual beli barang dan jasa secara luas ini meliputi suatu tempat dengan bango – bango, los – los dan bangunan kios – kios dengan batas – batas tertentu tempat pedagang berjual beli di dalam pasar atau di luar pasar sampai jalan tertentu (misal 500 meter) yang masih dalam lingkungan pasar.¹¹

Selanjutnya untuk melaksanakan pemberian fasilitas kios – kios melalui Perda Kabupaten Sidoarjo No. 18 Tahun 2001 tentang Retribusi pelayanan pasar yang dikuasai oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo, maka pemberian fasilitas ini akan dijadikan sasaran pemungutan retribusi pasar.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa retribusi pasar mengandung unsur :

1. Retribusi pasar dipungut oleh pemerintah daerah berdasar peraturan yang telah ditetapkan yang pada realisasi pelaksanaannya diserahkan langsung pada unit pasar.

¹¹ Agus Salim Nasution, Pajak dan Retribusi Daerah, Karunia, Jakarta. 1986. Hal.334

2. Pembayaran retribusi pasar terjadi atau berlaku apabila ada prestasi / jasa timbal balik yang diberikan oleh pemerintah melalui penyediaan tempat di lokasi penjualan.
3. Retribusi pasar diberlakukan hanya di lingkungan pasar setempat dan tidak diperbolehkan unit pasar yang bersangkutan mengadakan pemungutan retribusi di wilayah pasar lain.
4. Retribusi dilakukan pada setiap pedagang / badan usaha yang berada di lingkungan pasar.
5. Dalam pemungutan retribusi pasar tidak ada unsur keterpaksaan dari pemerintah daerah, karena sifatnya balas jasa atau prestasi pemberian kesempatan untuk berjualan di lingkungan pasar.

Menurut Sumitro dan Munawir (1995) mengatakan bahwa retribusi adalah merupakan “pembayaran – pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa – jasa negara atau merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa baik secara langsung dapat ditunjuk atau dipaksakan.¹²

Menurut Abdurrahman (1982) pasar sebagai berikut :

“Pasar pada umumnya adalah waktu dan tempat guna membeli dan menjual barang atau jasa, suatu tempat atau rangkaian keadaan yang mengumpulkan

¹² Abdurrachman A. Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan, Pradaya Paramita, Jakarta, 1982.316.

para pembeli dan penjual, baik berhadapan muka satu sama lain ataupun melalui suatu alat perantara Agen dan Pedagang”.¹³

Selanjutnya pakar lain yaitu Moekijat mengatakan bahwa : “Pasar adalah suatu persetujuan antara pembeli (penyewa) dan penjual (orang – orang yang menyewa) untuk hak milik sesuatu barang atau jasa.

Kedua pendapat tersebut di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pengertian pasar adalah suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk mengadakan satu persetujuan pemindahan hak milik suatu barang atau jasa dengan kata lain adanya transaksi jual beli.

Kemudian untuk Pasar Taman merupakan pasar yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan dikelola Dinas Pendapatan Asli Daerah mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tentang fasilitas perpasaran serta untuk mendukung biaya dan pembangunan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Mengatur dan menertibkan tempat berjualan serta memungut retribusi pada tempat perbelanjaan tersebut yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui Perda No. 18 Tahun 2001, sebagai tempat berjualan yang dikelola oleh Unit Pasar Taman sesuai dengan Peraturan Daerah tentang retribusi yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2001 Kabupaten Sidoarjo pengertian pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli barang – barang

¹³ Moekijat, Kamus Manajemen, Alam, Bandung, 1984.328

yang diusahakan secara kelompok yang terbuka untuk umum, berbedak – bedak atau los lapangan yang dibatasi dengan pasir.

2.1.4 Tujuan dan Fungsi Retribusi Pasar

Tujuan pemerintah membebankan retribusi pada masyarakat pemakai jasa adalah untuk biaya timbale balik antara masyarakat, pemakai jasa dengan pemerintah daerah yang menyediakan sarana dan prasarana baik dalam pelayanan kepada masyarakat ataupun penggunaan – penggunaan sarana yang disediakan oleh pemerintah daerah tersebut dan di samping itu untuk mengisi kas / keuangan daerah guna mengatur di dalam penyelenggaraan tugasnya serta memperbaiki sarana – sarana dan juga memperluas lagi penyediaan prasarana yang nantinya akan bermanfaat atau dapat dipergunakan oleh masyarakat pemakai jasa pemerintah daerah.

Selain itu retribusi pasar ditarik dari pedagang besarnya retribusi masing – masing pedagang tidaklah sama. Perbedaan itu ditentukan oleh kios tempat yang dipakai berjualan dan jenis barang dagangan. Mengenai besarnya retribusi pemakaian / tempat pada masing – masing pasar adalah berbeda. Untuk pasar kelas I tarifnya lebih mahal dibandingkan dengan pasar II. Jadi pada kelas pasar yang makin rendah maka retribusinya pun akan semakin rendah. Ditentukannya kebijakan pasar daerah dan perinciannya retribusi berdasarkan jenis dagangan sesuai dengan kelas pasar masing – masing karena pada pasar yang penetapan atau keuntungan para pedagang bukan hanya dagangannya dan lokasi di mana pasar itu berada.

Penerimaan retribusi pasar berasal dari pungutan di pasar PEMDA atas izin pemakaian kios atau bongo, sewa kios dan sewa seni kios, selain pengusaha tempat penitipan sepeda di pasar juga dikenakan sewa tanah berdasarkan luasnya dan penitipan barang dagangan yang ditinggal di pasar disebut lerepan.

Dikenakan retribusi bulanan pasar ditinjau dari klasifikasi pasar dibedakan menjadi kelas I, kelas II. Perbedaan pasar berdasarkan klasifikasi ini didasarkan pada komponen – komponen yang ada di dalam pasar yang bersangkutan yaitu :

- a. Bangunan yang berkaitan dengan kelancaran atas barang dagangan, baik yang berada di dalam maupun di luar pasar.
- b. Bangunan yang berkaitan dengan kelancaran sistem arus orang (pedagang dan pembeli), baik yang berada di dalam maupun di luar pasar.
- c. Jenis komoditas yang diperjualbelikan serta tingkat jangkauan pelayanan pasar terhadap permintaan. Retribusi pasar ditarik dari pedagang berdasarkan kelas pasar dan luas sasaran (tempat pedagang dan semi kios setiap tahun sekali besarnya pemungutan berjualan). Pengawasan terhadap wajib retribusi pasar dilakukan dengan mengadakan pembaruan penggunaan kios retribusi pasar bervariasi berdasarkan jenis pasar, los dan jenis los pasar.

Retribusi dipungut selain untuk menambah pendapatan daerah, juga mempunyai fungsi yaitu fungsi penerimaan dan fungsi pengaturan. Fungsi penerimaan merupakan fungsi pokok dari retribusi dijadikan alat untuk mengumpulkan dana bagi pemerintah daerah untuk menutup anggaran belanja

pemerintah daerah terutama yang menyangkut kelancaran penyediaan jasa dan pelayanan kepada masyarakat pembayar retribusi pasar.

Fungsi pengaturan artinya retribusi dipakai alat atau perangkat untuk menata kehidupan ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

2.1.5 Dasar Hukum Pemungutan Retribusi Pasar

Sebelum penulis mengemukakan beberapa peraturan daerah yang mengatur tentang pelaksanaan pemungutan retribusi pasar, maka terlebih dahulu penulis kemukakan beberapa peraturan atau undang – undang pemerintah sebagai pedoman di dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar adalah sebagai berikut :

1. Undang – undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok – pokok pemerintah di daerah.
2. Undang – undang nomor 12 tahun 1950 pembentukan daerah – daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Undang – undang nomor 2 Tahun 1965 tentang perubahan batas wilayah kotapraja Surabaya dan daerah Tingkat II Surabaya.
3. Undang – undang nomor 12 tahun 1957 tentang peraturan umum retribusi daerah.
4. Undang – undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana.
5. Undang – undang nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuan – ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup.

6. Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan undang – undang nomor 8 tahun 1981.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 39 tahun 1992 tentang pedoman organisasi dinas daerah.
8. Peraturan Menteri dalam negara nomor 14 tahun 1974 tentang bentuk peraturan daerah.
9. Peraturan daerah kabupaten Sidoarjo nomor 14 tahun 1988 tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintahan kabupaten daerah kabupaten Sidoarjo.
10. Peraturan daerah kabupaten Sidoarjo nomor 6 tahun 1992 tentang penyelenggaraan kebersihan, keindahan dan ketertiban dalam daerah kabupaten tingkat II Sidoarjo.
11. Undang – undang Republik Indonesia nomor 34 tahun 2001 tentang perubahan Undang – undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2001 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Dari uraian di atas peraturan daerah ini disusun dengan harapan pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan asli daerah dapat ditingkatkan. Maka diharapkan para petugas / aparat pemungut retribusi pasar dapat menjalankan tugasnya yang berarti menjamin suksesnya pemasukan retribusi pasar ke dalam kas pendapatan daerah dan diikuti suatu sistem pemungutan yang efektif.

2.1.6 Asas – asas Pemungutan Retribusi

Pemungutan retribusi daerah harus berlaku umum dalam pelaksanaan pemungutan retribusi daerah, asas – asas atau prinsip pemungutan harus diketahui agar dalam pelaksanaan pemungutan nanti dapat mengarah pada sasaran yang akan dituju dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Adapun asas pemungutan retribusi daerah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Asas Keadilan

Pelaksanaan retribusi daerah harus memperhatikan tujuan hukum yaitu adil berlandaskan keadilan baik dalam peraturan perundangan maupun dalam pelaksanaan pemungutannya. Di mana dalam pelaksanaan pemungutannya retribusi berlaku umum yaitu bagi mereka (orang maupun badan hukum) yang menggunakan jasa atau barang – barang pemerintah daerah.

2. Asas Yuridis

Yang dimaksud dengan asas yuridis adalah bahwa setiap pemungutan retribusi harus berdasarkan atas peraturan perundang – undangan yang berlaku. Di mana tujuan dari hukum adalah untuk memberikan jaminan keadilan bagi negara dan warga masyarakat. Karena negara kita merupakan negara hukum maka dalam melaksanakan pemungutan pemerintah daerah tidak terlepas dari peraturan perundang – undangan yang ditetapkan dan yang berlaku. Dengan demikian maka setiap pungutan retribusi harus didasarkan atas peraturan hukum berarti bahwa :

- a. Pungutan retribusi harus memberikan jaminan hukum, baik kepada petugas pemungut dalam melaksanakan tugasnya, dan bagi wajib bayar guna mencegah adanya perlakuan sewenang – wenang.
- b. Pungutan itu harus didasarkan atas suatu peraturan atau hukum yang berlaku umum yang telah ditetapkan.

3. Asas Ekonomi

Sedangkan dengan mengatur, maka pungutan retribusi tidak boleh mengganggu keseimbangan dan kelancaran jalannya perekonomian dan retribusi dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur politik perekonomian. Dengan demikian asas ekonomi dalam retribusi mempunyai pengertian sebagai berikut :

- a. Pungutan retribusi harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak sampai menghambat kelancaran produksi dan perdagangan.
- b. Pemungutan retribusi jangan sampai menghambat atau menghalangi rakyat dalam usahanya menuju kebahagiaan dan jangan merugikan kepentingan umum.

4. Asas Finansial

Mengenai asas finansial ini dapat dalam dua hal pengertian sebagai berikut :

- a. Sesuai fungsi budgetnya, maka biaya untuk atau mengenakan retribusi harus sekecil mungkin sehingga diharapkan hasil pungutan dapat menutupi pengeluaran daerah.

- b. Penggunaan retribusi harus dilaksanakan pada saat terbaik bagi wajib retribusi, misalnya dengan saat terjadinya perbuatan, agar retribusi itu mudah dibayar dengan besarnya oleh wajib retribusi.

Sesuai dengan asas pemungutan maka retribusi daerah harus adipungut sedemikian rupa sehingga daerah mempunyai keuntungan dan dapat menyelenggarakan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan ini dilaksanakan bukan untuk mencari keuntungan.

2.1.7 Subyek dan Obyek Retribusi Pasar

1. Subyek retribusi pasar adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan fasilitas pasar atau kios di pasar Taman, Kabupaten Sidoarjo.
2. Obyek retribusi Pasar Taman adalah sebagai berikut :
 - Penggunaan kios
 - Penggunaan sarana kebersihan umum
 - Penggunaan listrik / air
 - Penggunaan pelataran
 - Perizinan – perizinan
 - Penyelenggaraan pemeliharaan-pemeliharaan kebersihan, keamanan, ketertiban dan biaya administrasi
 - Parkir

Dalam mengadakan pungutan retribusi atau pungutan lainnya yang ditentukan oleh negara atau daerah, maka pemerintah daerah dalam peraturan daerahnya

mempunyai wewenang atau kekuasaan seperti dalam pasal 2 undang – undang pokok pemerintahan daerah yang berbunyi : “Peraturan daerah dapat membuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum seluruhnya atas sebagian kepada pelanggar dan peraturan daerah berlaku sesudah ada pengesahan pejabat yang berwenang. Selaras dengan hal tersebut di atas peraturan daerah ini disusun sesuai dengan harapan pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan asli daerah dapat ditingkatkan.

2.1.8 Analisa Potensi Retribusi Pasar Taman, Di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

Analisa perhitungan potensi mutlak diperlukan dalam analisisnya menetapkan target rasional. Dengan potensi yang ada, setelah dibandingkan perkiraan penerimaan untuk masa yang akan datang, maka akan kita dapat potensi yang terpendam.

Sebelum penulis memberikan perumusan mengenai potensi retribusi pasar maka penulis terlebih dahulu mengemukakan pengertian Potensi adalah kemampuan untuk menghasilkan pendapatan secara keseluruhan dari penerimaan retribusi pasar yang layak dikenai retribusi pada pasar tersebut.

Adapun potensi retribusi pasar yang layak dikenai retribusi diperoleh dari :

1. Retribusi stand
2. Retribusi parkir
3. Retribusi air
4. Pendapatan lain

- a. Kebersihan
- b. Perizinan – perizinan

Seperti telah ditetapkan dalam undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan undang – undang no. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dan undang – undang no. 34 tahun 2000 tentang perubahan atas undang – undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah. Khususnya yang bersumber dari retribusi daerah perlu ditingkatkan.

Potensi retribusi pasar diartikan sebagai upaya untuk mendorong ke arah yang lebih baik dalam melakukan pemungutan retribusi pasar yang dilakukan oleh petugas pemungut retribusi terhadap wajib pajak. Pemungutan retribusi pasar perlu dilakukan agar target yang perlu ditetapkan tiap tahun dapat tercapai. Potensi pemungutan retribusi pasar perlu dilakukan agar target yang telah ditetapkan tiap tahun dapat tercapai, potensi dalam hal ini lebih bersifat pembenahan terhadap data – data yang berkaitan dengan retribusi pasar termasuk diantaranya dilakukan pengawasan dan pembenahan tarif retribusi pasar.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa potensi penerimaan retribusi pasar dapat berjalan secara efektif apabila ada hubungan timbal balik yang positif dari petugas pasar dengan pedagang. Telah diketahui bahwa retribusi pasar merupakan salah satu komponen yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang tentunya

hasil dari pendapatan retribusi tersebut diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi terhadap peningkatan retribusi pasar di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Jadi apabila pendapatan retribusi pasar itu besar maka dapat dikatakan bahwa retribusi pasar taman memiliki kontribusi terhadap peningkatan retribusi pasar di pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Peran daerah dalam mengadakan pembangunan di daerah dengan menggunakan sumber pembiayaan yang ada, baik dari penerimaan retribusi pasar maupun sumber penerimaan lainnya sangat menentukan proses daerah tersebut menuju kondisi kemandirian daerah.

Oleh karena itu daerah harus kreatif mengelola dana yang dikuasainya yang kesemuanya itu ditujukan pula untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahnya dan itu semua akan menggunakan daerah pada suatu kondisi yang mandiri, di mana daerah setidaknya mampu membiayai pembangunan yang di daerahnya dari dana yang didapatkannya dari daerah yang bersangkutan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. JENIS PENELITIAN

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh data atau informasi yang sangat berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, maka dari itu di dalam melakukan penelitian diperlukan suatu metode penelitian yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti, gunanya adalah untuk mendapatkan data informasi yang mendukung penelitian tersebut. Dan jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif kuantitatif, di mana pengertian deskriptif itu sendiri menurut S. Margono yaitu “Berusaha memberikan dengan sistematis dan cermat fakta – fakta aktual dan sifat populasi tertentu”.¹⁴

Sedangkan pengertian kuantitatif yang juga menurut S. Margono adalah “Suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan keterangan mengenai apa yang ingin kita ketahui”.¹⁵

Menurut Arief Furchan dalam bukunya Pengantar Metode Penelitian Kuantitatif menyatakan bahwa metode kuantitatif adalah prosedur penelitian

¹⁴ S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, Cetakan Pertama, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hal. 8.

¹⁵ Ibid, hal 105

menghasilkan data deskriptif : upacara atau lesan dan perilaku yang dapat diamati dari orang – orang (subyek) itu sendiri.¹⁶

Yang didiskripsikan yaitu analisa potensi penerimaan retribusi pasar Taman di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, yang dikelola selama 3 tahun, yaitu dari tahun 2005 sampai 2007.

3.2. LOKASI / WILAYAH PENELITIAN

Lokasi / wilayah penelitian merupakan salah satu komponen penting dalam melakukan kegiatan karena lokasi yang diteliti tersebut terkait dengan pihak – pihak maupun sumber – sumber informasi yang sangat besar artinya bagi kelengkapan data yang dipergunakan dalam penyusunan penelitian. Dengan melakukan pengamatan langsung pada lokasi penelitian maka akan memungkinkan bagi kita untuk mengetahui permasalahan – permasalahan baru yang mungkin muncul sehingga akan dapat mengembangkan isi dari penulisan penelitian.

Berdasarkan judul di atas maka lokasi yang diambil dalam penelitian ini adalah pada kantor dinas pasar taman, karena kantor tersebut merupakan instansi yang berwenang mengurus data – data dan informasi yang berkaitan dengan masalah potensi penerimaan retribusi pasar taman di pemerintah kabupaten Sidoarjo.

¹⁶ Arief Furchan, Pengantar Metode Penelitian Kuantitatif, Usaha Nasional Surabaya, 1992, hal 21

3.3. POPULASI DAN SUBYEK PENELITIAN

Untuk memberikan batasan pada penulisan ini agar tidak sampai meluas sehingga akibatnya tidak menemui suatu pemecahan maka dalam penelitian ini populasi yang ditetapkan penulis adalah hanya terbatas pada dinas retribusi pasar taman pemerintah di daerah Sidoarjo selaku pihak yang mengolah segala kegiatan yang berkaitan dengan pasar.

Adapun subyek penelitian yang diambil adalah hanya terbatas pada pegawai di lingkungan dinas retribusi pasar taman kabupaten Sidoarjo sebagai pelaksana dari kegiatan pemungutan retribusi pasar yang dilakukan secara intensif sehingga dapat meningkatkan retribusi pasar yang pada dasarnya pelaksanaan pemungutan retribusi sangat tergantung pada sumber daya manusia.

3.4. DEFINISI OPERASIONAL

Dalam suatu penelitian diperlukan adanya konsep yang diambil agar dapat diteliti. Dalam penulisan ini yang menjadi konsep dari potensi penerimaan retribusi pasar dalam upaya meningkatkan retribusi pasar di kantor pasar taman sebagai berikut:

1. Pengertian potensi adalah

Kemampuan untuk menghasilkan pendapatan secara keseluruhan dari penerimaan retribusi pasar yang layak dikenai retribusi pada pasar tersebut.

Potensi penerimaan retribusi pasar, data yang layak diperoleh dari :

- Data potensi retribusi pasar / stand

- Data potensi retribusi parkir
- Data potensi retribusi air
- Data potensi kebersihan

2. Pengertian retribusi pasar adalah

Pungutan yang dilakukan pemerintah daerah sebagai timbal balik jasa yang diberikan atas penggunaan tempat berjualan pada pasar daerah.

Retribusi pasar, data yang dikumpulkan terdiri dari :

- Penyesuaian tarif pemungutan
- Pendapatan objek retribusi pasar taman tahun 2005 s/d 2007
- Target dan realisasi retribusi pasar taman tahun 2005 s/d 2007
- Hubungan antara realisasi retribusi pasar dengan potensi retribusi pasar Taman tahun 2005 s/d 2007.

3.5. TEHNIK PENGUMPULAN DATA

1. Library study (studi perpustakaan)

Adalah suatu metode pengumpulan data dengan mempelajari beberapa hasil penelitian dan referensi lain yang ada di perpustakaan.

2. Field research

Adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara melakukan penelitian secara langsung kepada objek penelitian, field research terdiri dari :

a. Observasi

Adalah suatu tehnik pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti.

b. Interview

Adalah suatu tehnik pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara langsung dengan karyawan atau responden.

c. Dokumentasi

Peneliti berusaha mengumpulkan data dengan mencari bahan – bahan tertulis yang telah tersedia di lokasi penelitian bisa berupa undang – undang, peraturan – peraturan dan arsip –arsip yang dapat dipergunakan peneliti untuk menambah informasi guna menggali lebih dalam dan melengkapi data yang sesuai dengan topik penelitian.

d. Observasi

Peneliti berusaha mengumpulkan data dengan mengamati langsung di lokasi penelitian dengan maksud melihat kejadian – kejadian dan fenomena – fenomena di lokasi penelitian yang sebenarnya, untuk mencari informasi guna menggali dan melengkapi data yang sesuai dengan topik penelitian.

3.6. METODE ANALISA DATA

Analisa data menurut DR. Suharsimi Arikunto, dikatakan bahwa “Pengertian analisa data adalah proses pengaturan urutan data, mengkoordinasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan urusan data.¹⁷

Berkaitan dengan penelitian di atas diungkapkan pula bahwa prosedur analisa data dalam penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan melalui dua tahap. Analisa data pada tahap pertama dilakukan pada waktu berada di lapangan untuk mengumpulkan data. Pada tahap kedua analisa data dilakukan setelah selesai proses kegiatan pengumpulan data atau setelah meninggalkan lokasi penelitian.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan ini bahwa peneliti berusaha untuk menggambarkan secara keseluruhan fenomena yang berkaitan dengan fokus penelitian. Untuk data yang terkumpul dari hasil penelitian lapangan analisa data dapat dilakukan dengan langkah -langkah sebagai berikut :

1. Mengedit data yaitu menyatakan dan memeriksa data yang telah terkumpul untuk diseleksi lalu data tersebut dapat diproses lebih lanjut.
2. Mengklasifikasikan data yaitu data yang terkumpul diklasifikasikan dan diseleksi sesuai dengan sumber datanya masing – masing.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1992. Hal. 186.

3. Pengolahan dan penyajian data yaitu data yang telah diatur lebih disusun dalam tabel, demi untuk memudahkan analisa data dan interpretasi data untuk selanjutnya menarik kesimpulan.

Analisa data yang telah diolah di atas selanjutnya akan dianalisa dengan menggunakan analisa deskriptif yaitu menggambarkan gejala – gejala dari objek yang diteliti mengenai potensi penerimaan retribusi pasar Di Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo, sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan atau menemukan jawaban atas pertanyaan peneliti.

BAB IV

ANALISA DAN INTERPRESTASI TEMUAN PENELITIAN

3.7. DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

Keadaan Wilayah

Wilayah Pasar Taman terletak di Wilayah Kelurahan Wonocolo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo menempati areal tanah dengan luas $\pm 65 - 700 \text{ m}^2$, dengan batas lokasi sebagai berikut :

- Sebelah barat tanah perkampungan Kelurahan Ngelom Taman.
- Sebelah utara tanah perkampungan Kelurahan Wonocolo Taman.
- Sebelah timur tanah makam dan perkantoran.
- Sebelah selatan batas jalan raya, dan rel kereta api.


Hal ini menunjukkan bahwa pasar taman mempunyai sumber pendapatan yang perlu diperhatikan, khususnya dalam potensi penerimaan retribusi pasar. Dengan mengetahui potensi penerimaan retribusi pasar yang ada di unit pasar Taman, sebagai konsekuensi daerah penyangga Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Penduduk adalah merupakan subyek dan obyek dari segala kegiatan pemerintah di daerah. Oleh karena itu segala kegiatan pemerintah tidak terlepas dengan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian usaha meningkatkan pencapaian potensi penerimaan retribusi pasar tidak terlepas dari faktor penduduk.

3.8. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PASAR TAMAN

Setiap Departemen atau organisasi memiliki struktur organisasi kebudayaan sangat penting sekali bagi kelancaran efektivitas departemen atau organisasi. Struktur organisasi merupakan kerangka yang menunjukkan tugas dan wewenang dari perilaku organisasi. Struktur organisasi tersebut haruslah jelas dan tegas tidak terjadi tumpang tindih antara bagian yang satu dengan yang lain dalam menjalankan tugas sesuai dengan bidang masing – masing. Untuk mengetahui struktur organisasi pasar taman selanjutnya penulis menyajikan gambar atau bagan pada berikut ini :

Gambar 4.1
Susunan Organisasi Dan Tata Kerja
Unti Pasar Taman Pemerintah Kabupaten Sidoarjo



Sumber data : Unit Pasar Taman

Berdasarkan peraturan daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo nomor 15 tahun 1994 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Unit Pasar Taman adalah sebagai berikut :

- a. Unsur pimpinan adalah Kepala Dinas Pasar daerah
- b. Kepala unit pasar taman
- c. Unsur pembantu pimpinan adalah sub bagian tata usaha yang berdiri dari :
 - Urusan kepegawaian
 - Urusan keuangan
 - Urusan perlengkapan
 - Urusan umum
- d. Seksi – seksi , terdiri dari :
 - Seksi pendapatan daerah
 - Seksi ketertiban / keamanan pasar
 - Seksi kebersihan dan pemeliharaan pasar

Dengan melihat struktur organisasi tersebut, dapat dijelaskan tugas dan fungsi pokok masing – masing unsur dalam melaksanakan tugasnya.

A. Unsur Pimpinan yaitu, Kepala Dinas Pasar Daerah

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Daerah bertanggung jawab langsung kepada Bupati Daerah Tingkat II Sidoarjo sebagai atasan langsungnya dan mempunyai kewajiban menerapkan rencana yang sudah digariskan dalam rencana

pembangunan daerah, serta memperhatikan kebijaksanaan pemerintah propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Tugas pokok Kepala Dinas adalah :

1. Melaksanakan urusan rumah tangga daerah bidang penyediaan sarana atau tempat bagi masyarakat yang melakukan usaha jual beli.
2. Melaksanakan kegiatan pemungutan, pengumpulan dan pemasukan pendapatan daerah ke kas pemerintah daerah secara maupun dengan penggalian sumber – sumber pendapatan daerah yang baru, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan atau peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. Mengadakan koordinasi dalam pelaksanaan semua kegiatan di bidang pengaturan dan pemungutan di daerah.
4. Kepala dinas pasar berkewajiban pula menerapkan rencana yang sudah digariskan dalam rencana pembangunan daerah.

B. Kepala Unit Pasar Mempunyai Tugas :

1. Mengatur rencana atau tempat bagi masyarakat yang melakukan jual beli.
2. Melakukan pemungutan dan pengumpulan, penyetoran yang menjadi wewenang.
3. Melakukan kegiatan kebersihan dan keamanan pasar.
4. Melakukan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pasar Daerah.

C. Bagian Tata Usaha Mempunyai Tugas :

1. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan umum.
2. Mengadakan koordinasi dalam penyusunan program kerja dan menyiapkan laporan kegiatan Dinas Pasar Daerah
3. Melaksanakan tugas – tugas penyempurnaan organisasi, tata laksana dan peningkatan aparatur pemerintah.
4. Menyelenggarakan urusan rumah tangga Dinas Pasar Daerah.
5. Melaksanakan kegiatan tugas – tugas protokol dan perjalanan dinas.
6. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

a. Urusan Kepegawaian, mempunyai tugas :

1. Mempersiapkan dan mengusahakan peningkatan dan keterampilan pegawai.
2. Mempersiapkan dana mengumpulkan data pegawai untuk pengusulan pengangkatan, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi, pendidikan atau sekolah, pensiun.
3. Melaksanakan tugas – tugas yang lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

b. Urusan Keuangan, mempunyai tugas :

1. Menyusun Rencana Anggaran Dasar Unit Pasar Taman.
2. Mencatat semua penerimaan dan pengeluaran Unit Pasar Taman.
3. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan Unit Pasar Taman.

4. Mengurus atau menyelesaikan gaji pegawai Unit Pasar Taman. Dan hak – hak keuangan lainnya.
 5. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- c. Urusan Perlengkapan, mempunyai tugas :
1. Menyelenggarakan administrasi dan inventarisasi barang – barang Dinas Pasar Daerah.
 2. Mengurus penyediaan penyimpanan, pemeliharaan dan pengeluaran barang – barang untuk keperluan Dinas Pasar Daerah.
 3. Mengurus keperluan rumah tangga Dinas Pasar Daerah.
 4. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah Sub Tata Usaha.
- d. Urusan Umum, mempunyai tugas :
1. Melaksanakan akan urusan surat menyurat dan kearsipan.
 2. Menyusun program kerja dan membuat laporan kegiatan Dinas Pasar Daerah.
 3. Menyelenggarakan kegiatan protocol yaitu upacara pertemuan dan rapat dinas.
 4. Membuat statistik dan analisa pendapatan Dinas Pasar Daerah.
 5. Menyelenggarakan urusan rumah tangga termasuk memberikan informasi di bidang kegiatan pasar.
 6. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

D. Seksi – seksi

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Daerah. Seksi – seksi ini terdiri dari :

a. Seksi Pendapatan, mempunyai tugas

1. Menyelenggarakan administrasi seksi pendapatan pasar.
2. Mengadakan perencanaan pendapatan kepada wajib retribusi yang menunggak berdasarkan ketetapan yang berlaku.
3. Membuat pembukuan tentang semua penerimaan atau penyetoran retribusi pasar serta membuat laporan secara berkala.
4. Mengadakan usaha – usaha intensifikasi pendapatan pasar.
5. Memberikan informasi tentang perkembangan sumber – sumber pendapatan pasar serta wajib retribusi.
6. Mengadakan koordinasi dengan seksi yang lain.
7. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Seksi pendapatan pasar, terdiri dari :

(a) Sub seksi penagihan / penerimaan, mempunyai tugas :

1. Mengadakan penagihan kepada wajib retribusi yang menunggak berdasarkan ketetapan yang berlaku.
2. Mencatat nama – nama wajib retribusi pasar dan rumah potong hewan pada buku besar.
3. Mengadakan koordinasi dengan sub seksi lainnya.

4. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh kepala seksi pendapatan pasar.

(b) Sub seksi pembukuan, mempunyai tugas :

1. Membukukan semua penerimaan atau penyetoran berdasarkan bukti penerimaan atau penyetoran yang diterima dari bendaharawan penerima dan penyetor Dinas Pasar Daerah.
2. Menghimpun semua bukti – bukti penerimaan atau penyetoran retribusi pasar.
3. Membuat laporan penerimaan atau penyetoran retribusi pasar secara berkala.
4. Mengadakan koordinasi dengan sub seksi lainnya.
5. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala seksi pendapatan pasar.

b. Seksi Pendapatan, mempunyai tugas

1. Membuat petunjuk tentang ketertiban atau keamanan pasar.
2. Menyusun program pengendalian dan pelaksanaan dalam rangka memelihara dan menetapkan ketertiban pasar.
3. Mengadakan komunikasi, konsultan dan koordinasi dengan aparat pemerintah dalam rangka memelihara ketertiban dan keamanan pasar.
4. Menyelesaikan peristiwa atau kejadian yang berkaitan dengan ketertiban atas keamanan pasar.

5. Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan ketertiban dan keamanan pasar.

Seksi ketertiban / keamanan pasar, terdiri dari

(a) Sub seksi ketertiban, mempunyai tugas

1. Menyusun petunjuk tentang ketertiban pasar.
2. Menyusun program pengendalian dan pelaksanaan dalam rangka memelihara dan memantapkan ketertiban pasar.
3. Melakukan pemindahan para pedagang yang berada di luar lokasi pasar ke lokasi tempat perdagangan yang telah ditentukan.
4. Mengadakan koordinasi dengan sub lainnya.
5. Melakukan penyegelan dan atau pembukuan kembali bedak (stan) serta fasilitas lainnya.
6. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh kepala seksi ketertiban / keamanan pasar.

(b) Sub seksi keamanan, mempunyai tugas

1. Mempunyai program pengendalian dan pelaksanaan dalam rangka memelihara dan memantapkan keamanan pasar.
2. Mengikuti dan mengumpulkan data atau laporan peristiwa atau kejadian yang berkaitan dengan keamanan pasar.
3. Mengadakan koordinasi dengan sub seksi lainnya.
4. Memberikan pertimbangan yang berhubungan dengan legalitas dan pemberian ijin yang menyangkut keamanan dalam pasar.

5. Melaksanakan patroli keliling atau ronda dalam usaha menjaga keamanan di lingkungan pasar.
6. Melaksanakan usaha – usaha untuk meningkatkan keamanan terhadap kerawanan kemungkinan pencurian atau bahaya kebakaran.
7. Bertanggung jawab terhadap keamanan pasar.
8. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh kepala seksi ketertiban / keamanan pasar.

(c) Sub seksi pengawasan, mempunyai tugas :

1. Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan ketertiban dan keamanan pasar.
2. Memberikan informasi atau laporan tentang peristiwa atau kejadian yang berkaitan dengan ketertiban atau keamanan pasar.
3. Menyusun laporan hasil pengawasan pasar secara berkala.
4. Mengadakan koordinasi dengan sub seksi lainnya.
5. Melaksanakan pemantauan terhadap penggunaan fasilitas sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

c. Seksi Kebersihan dan pemeliharaan Pasar, mempunyai tugas :

1. Mengupayakan terciptanya kebersihan pasar.
2. Membuat program pengendalian pencemaran lingkungan pasar.
3. Memelihara gedung dan peralatan pasar.
4. Membuat laporan tentang kebersihan dan pemeliharaan pasar secara berkala.
5. Mengadakan koordinasi dengan seksi lainnya

6. Melakukan tugas – tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas

Seksi kebersihan dan pemeliharaan pasar terdiri dari :

(a) Seksi kebersihan mempunyai tugas :

1. Mengupayakan terciptanya kebersihan pasar.
2. Menyusun program pengendalian pencemaran lingkungan pasar.
3. Mengadakan koordinasi dengan sub seksi lainnya.
4. Melakukan tugas – tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas kebersihan dan pemeliharaan pasar.

3.9. KEADAAN PEGAWAI PASAR TAMAN

Dalam menunjang terselenggaranya proses pengelolaan pasar baik yang menyangkut pemeliharaan maupun pertumbuhan lingkungan pasar taman tidak dapat diserahkan secara menyeluruh kepada pemerintah daerah akan tetapi perintah daerah melalui aparat berusaha untuk melakukan pengelolaan tersebut. Sehingga peran dari aparat yang berhubungan langsung dengan sektor pasar sangat diperlukan. Baik menyangkut kemampuan dari aparat maupun hubungan dengan para anggota pasar yang ada (pedagang) selanjutnya untuk mengetahui kemampuan dari para aparat atau petugas yang ada di Pasar Taman dapat dilihat dari aspek tingkat pendidikan, jenis kelamin dan jenjang kepangkatan atau golongan. Untuk melihat tingkat pendidikan pegawai yang ada di Pasar taman dapat kita lihat pada tabel berikut ini

Tabel 4.1
Data Pegawai Unit Pasar Taman
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Sampai Tahun 2007

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1	Sarjana	3 orang	7,1%
2	Diploma (D3)	-	-
3	SLTA	19 orang	45,2%
4	SLTP	19 orang	45,2%
5	SD	11 orang	26,1%
	Jumlah	42 orang	100%

Sumber data : UPTD Pasar Taman

Dari tabel tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa keseluruhan aparat unit Pasar Taman yang memiliki pendidikan sarjana sebanyak 3 orang ini berarti dari jumlah keseluruhan. Adapun yang mempunyai latar belakang tingkat pendidikan SLTA sebanyak 19 orang atau 45,2% dan banyaknya tingkat pendidikan SLTP sebanyak 19 orang atau 45,2% dan banyaknya tingkat pendidikan SD sebanyak 11 orang atau 26,1%, sehingga bila dikatakan para aparat di unit Pasar Taman dikatakan para aparat tingkat pendidikannya adalah menengah ke bawah.

Setelah penulis menyajikan keadaan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan maka selanjutnya penulis mengemukakan tentang keadaan pegawai berdasarkan jenis kelamin, hal ini dapat penulis sajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.2
Pegawai Pasar Taman Berdasarkan Jenis Kelamin
Sampai Tahun 2007

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase
1	Laki – laki	41 orang	97,6%
2	Perempuan	1 orang	2,3%
	Jumlah	42 orang	100%

Sumber data : UPTD Pasar Taman

Berdasarkan tabel tersebut di atas bahwa jumlah pegawai yang ada di Pasar Taman sebagian besar adalah pegawai laki – laki sebanyak 41 orang atau 97,6% dan pegawai perempuan sebanyak 1 orang atau 2,3%.

3.10. PENGHITUNGAN POTENSI RETRIBUSI PASAR TAMAN

Seberapa besar penghitungan potensi retribusi Pasar Taman dapat dilihat tabel berikut :

TABEL 4.3
DATA POTENSI PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR DI PASAR TAMAN
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2002 – 2003 – 2004

Klasifikasi Objek Pasar	Jenis Produk	Tarif	Luas / Jumlah	Jumlah Stand			Potensi Pasar (Tarif x Luas x Jumlah Stand (bukanya pasar selama 13 jam) x 365)		
				2002	2003	2004	2002	2003	2004
Penggunaan Kios	Pecah belah, alat dapur, barang elektronik keramik, alat sepeda, alat listrik. Kosmetik, mainan anak, barang plastik, barang kerajinan, emas, arloji, kaca mata, pakaian, kain. Handuk, sepatu, sandal, tas, warung, pakaian bekas, bengkel, pracangan.	Rp.150/m ²	(2 x 3) m ² kios (942) m ²	157	157	157	Rp.51.574.500,00	Rp.51.574.500,00	Rp.51.574.500,00
Penggunaan los	Pracangan, sayur, buah, alat dapur, pakaian, barang plastik. Ayam potong, ikan, kelapa, kecambah, bumbu, warung, ayam hidup.	Rp.100/m ²	(2 x 1) m ² / los (1819) m ²	909 dengan pergantian 2 dalam 13 jam menjadi 1819	909 dengan pergantian 2 dalam 13 jam menjadi 1819	909 dengan pergantian 2 dalam 13 jam menjadi 1819	Rp.1.327.870.000,00	Rp.1.327.870.000,00	Rp.1.327.870.000,00
Penggunaan lesehan pelataran	Sayuran, buah, pakaian bekas, bumbu, sandal, tas.	Rp.100/m ²	(2x1)m ² / lesehan (244) m ²	122 dengan pergantian 3 kali dalam 13 jam menjadi 366	122 dengan pergantian 3 kali dalam 13 jam menjadi 366	122 dengan pergantian 3 kali dalam 13 jam menjadi 366	Rp. 26.718.000,00	Rp. 26.718.000,00	Rp. 26.718.000,00
Jumlah							Rp.1.406.162.500,00	Rp.1.406.162.500,00	Rp.1.406.162.500,00
Pendapatan lain-lain :									
Retribusi air							Rp. 14.600.000,00	Rp. 14.600.000,00	Rp. 14.600.000,00
Retribusi parkir							Rp. 137.057.500,00	Rp. 137.057.500,00	Rp. 137.057.500,00
Perizinan-perizinan - Biaya Adm - Keamanan, ketertiban							Rp. 14.471.000,00	Rp. 14.471.000,00	Rp. 14.471.000,00
Sarana Kebersihan							Rp. 14.326.250,00	Rp. 14.326.250,00	Rp. 14.326.250,00
Jumlah							Rp. 1.586.617.250,00	Rp. 1.586.617.250,00	Rp. 1.586.617.250,00

Sumber data : UPTD Pasar Taman

Tabel 4.3 di atas merupakan potensi penerimaan retribusi Pasar Taman untuk tahun 2005 sampai 2007, dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah stand yang berlaku dari tahun ke tahun hasilnya sama. Sebab kita menghitung secara keseluruhan dari jumlah luasnya stand dan berapa kali pergantian yang menentukan tarif stand dilihat dari klasifikasi obyek pasar. Sehingga mempengaruhi hasil dari klasifikasi objek pasar.

Untuk perhitungan potensi penerimaan retribusi Pasar Taman khususnya penggunaan kios, los, lesehan / pelataran dapat dilihat dari hasil perhitungan tarif x luas x jumlah stand (berapa kali pergantian dalam lama bukanya pasar 13 jam) x 365 hari, yang mana hasilnya dapat dilihat, untuk tahun 2005 penggunaan kios 157 pedagang, dengan pemasukan retribusi sebesar Rp. 51.574.500,00 penggunaan los 1819 pedagang dengan pemasukan retribusi sebesar Rp. 1.327.870.000,00. Penggunaan lesehan / pelataran dengan pemasukan retribusi sebesar Rp. 26.718.000,00 pendapatan lain berupa retribusi air Rp. 14.600.000,00 retribusi parkir Rp. 137.057.500,00, perijinan-perijinan berupa biaya administrasi dan keamanan, ketertiban Rp. 14.471.000,00, sarana kebersihan Rp. 14.326.250,00. Jadi jumlah penerimaan potensi Pasar Taman pada tahun 2005 sebesar Rp. 1.586.617.250,00.

Untuk tahun 2006 penerimaan potensi retribusi Pasar Taman sebesar Rp. 1.586.617.250,00 yang dapat dilihat dari penggunaan kios 157 pedagang, dengan pemasukan retribusi sebesar Rp. 51.574.500,00, penggunaan los 1819 pedagang dengan pemasukan retribusi sebesar Rp. 1.327.870.000,00, penggunaan lesehan/pelataran sebanyak 366 pedagang dengan pemasukan retribusi sebesar Rp.

26.718.000,00, pendapatan lain berupa retribusi air Rp. 14.600.000,00, retribusi parkir Rp. 137.057.500,00, perizinan berupa biaya administrasi dan keamanan dan ketertiban Rp. 14.471.000,00, sarana kebersihan Rp. 14.326.250,00.

Untuk tahun 2007 penerimaan potensi retribusi Pasar Taman sebesar Rp. 1.586.617.250,00 yang dapat dilihat dari penggunaan kios 157 pedagang, dengan pemasukan retribusi sebesar Rp. 41.259.600,00, penggunaan los 1819 pedagang, dengan pemasukan retribusi Rp. 2.921.314.000,00. Penggunaan lesehan / pelataran sebanyak 366 pedagang, dengan pemasukan retribusi sebesar Rp. 26.718.000,00, pendapatan lain berupa retribusi air Rp. 14.600.000,00, retribusi parkir Rp. 137.057.500,00, perizinan berupa biaya administrasi dan keamanan, ketertiban Rp. 14.471.000,00, sarana kebersihan Rp. 14.326.250,00. Jadi jumlah pendapatan potensi UPTD Pasar Taman dari tahun ke tahun hasilnya sama, sebab kita menghitung keseluruhan dari hasil yang diperoleh retribusi pasar di UPTD Pasar Taman Kabupaten Sidoarjo dan pada tahun ke tahun tersebut tidak ada penambahan kios dan tidak ada peraturan baru dari kabupaten Sidoarjo.

Perhitungan Potensi Retribusi Parkir Motor Pada Tahun 2005 – 2007 Di Pasar Taman Kabupaten Sidoarjo

Areal Parkir : 40 m²
Di tempat dua area : Utara dan Selatan
Observasi sesaat : 36 motor
Observasi selama : 1 jam terhadap 1 ruas sepanjang 4 m² = 15 motor

Dengan pergantian 13 jam menjadi 5 kali pergantian parkir

Jadi 36 motor x 5 kali pergantian parkir = 180 motor

Areal buka : 13 jam (03.00 sampai 18.00)

Perhitungan :

- Panjang parkir 40 m²
- Kapasitas maksimum 150
- Jumlah kendaraan parkir 36 motor
- Jumlah pergantian parkir 5 kali dalam 13 jam. 36 motor x 5 = 180 motor

$$1. \text{ Tingkat hunian} = \frac{\text{Jumlah Motor}}{\text{Kapasitas Maksimum}} \times 100\%$$

$$= \frac{180}{150} \times 100\% = 120\%$$

$$2. \text{ Frekuensi hunian} = \frac{\text{Harian Observasi}}{150} \times \text{lama buka (13 jam)}$$

$$= \frac{180}{150} \times 13 = 156$$

$$3. \text{ Jumlah kendaraan parkir} = \text{tingkat hunian} \times \text{kapasitas maksimal} \times \text{frekuensi hunian}$$

$$= 120\% \times 150 \times 156 = 421 \text{ motor}$$

$$4. \text{ Potensi retribusi parkir} = \text{jumlah kendaraan parkir} \times \text{tarif} \times 365 \text{ hari}$$

$$= 421 \times \text{Rp. } 500 \times 365$$

$$= \text{Rp. } 76.832.500,00$$

Untuk retribusi motor per meter per tahun = Rp. 76.832.500,00 : 40 m
= Rp. 19.208.125,00

Perhitungan Potensi Retribusi Parkir Mobil Pada Tahun 2005 – 2007 Di Pasar Taman Kabupaten Sidoarjo

Areal Parkir : 100 m²
Di tempat dua area : Selatan dan Timur
Observasi sesaat : 12 mobil
Observasi selama : 1 jam terhadap 1 ruas sepanjang 40 m² = 6 mobil
Dengan pergantian 13 jam menjadi 4 kali pergantian parkir
Jadi 12 mobil x 4 kali pergantian parkir = 48 mobil
Areal buka : 13 jam (03.00 sampai 18.00)

Perhitungan :

- Panjang parkir 100 m²
- Kapasitas maksimal 18 mobil
- Jumlah kendaraan parkir 12 mobil
- Jumlah pergantian parkir 4 kali dalam 13 jam, 12 mobil x 4 = 48 mobil

$$1. \text{ Tingkat hunian} = \frac{\text{Jumlah Mobil}}{\text{Kapasitas Maksimal}} \times 100\%$$

$$= \frac{48}{18} \times 100\% = 266\%$$

$$2. \text{ Frekuensi hunian} = \frac{\text{Harian Observasi}}{100} \times \text{lama buka (13 jam)}$$

$$= \frac{48}{18} \times 13 = 34,6$$

$$3. \text{ Jumlah kendaraan parkir} = \text{tingkat hunian} \times \text{kapasitas maksimal} \times \text{frekuensi hunian}$$

$$= 266\% \times 18 \times 34,6 = 165$$

$$4. \text{ Potensi retribusi parkir} = \text{jumlah kendaraan parkir} \times \text{tarif} \times 365 \text{ hari}$$

$$= 165 \times \text{Rp. 1000} \times 365$$

$$= \text{Rp. 60.225.000,00}$$

$$\text{Untuk retribusi mobil per meter per tahun} = \text{Rp. 60.225.000} : 100 \text{ m}^2$$

$$= \text{Rp. 60.250,00}$$

Jadi potensi penerimaan retribusi parkir motor dan mobil pada tahun 2007 sebesar

$$\text{Rp. 76.832.500,00} + \text{Rp. 60.225.000,00} = \text{Rp. 137.057.500,00}$$

Tabel 4.4
Rekapitulasi Potensi Retribusi Parkir Motor
Pada Tahun 2005 – 2007

No	Wilayah	Klasifikasi	Panjang Areal	Tarif	Jumlah
1	Utara dan Selatan	Ramai	40 m ²	Rp. 500	Rp. 76.832.500,00

Tabel 4.5
Rekapitulasi Potensi Retribusi Parkir Mobil
Pada Tahun 2005 – 2007

No	Wilayah	Klasifikasi	Panjang Areal	Tarif	Jumlah
1	Selatan	Ramai	100 m ²	Rp.1000	Rp. 60.225.000,00

Tabel 4. 6
Data Potensi Retribusi Air Pasar Taman
Kabupaten Sidoarjo Pada Tahun 2005 – 2007

Volume Produksi Per Hari	Kebutuhan Air Per Hari	Kebutuhan Air Per Unit Produk
Di 2 tempat	200 m ³	100 m ³

Sumber : UPTD Pasar Taman

Perhitungan potensi :

$$= 200 \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 200,00 \times 365$$

$$= \text{Rp. } 14.600.000,00$$

Jadi potensi penerimaan retribusi air di Pasar Taman Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2007 sebesar Rp. 14.600.000,00.

Perhitungan Potensi Retribusi Sampah (Sarana Kebersihan) Di Pasar Taman
Kabupaten Sidoarjo Pada Tahun 2005 – 2007

Data yang diperoleh

- a. Jumlah kendaraan
 - 1) Dump truck

- Kapasitas 6 m^3 : 1 buah

- Kapasitas 8 m^3 : 1 buah

2) Pic Up

- Kapasitas 3 m^2 : 1 buah

b. Kemampuan pelayanan

1) Frekuensi angkut

- Musim kering : 1 – 2 kali per hari

- Musim basah : 2 – 3 kali per hari

Frekuensi rata – rata : 2 kali per hari

2) Sampah terangkut per hari

- Dump truck

$$(6 \text{ m}^3 \times 1 \text{ buah} \times 2 \text{ kali}) + (8 \text{ m}^3 \times 1 \text{ buah} \times 2 \text{ kali})$$

$$= 28 \text{ m}^3 \text{ per hari}$$

- Pic Up

$$3 \text{ m}^3 \times 1 \text{ buah} \times 2 \text{ kali}$$

$$= 6 \text{ m}^2 \text{ per hari}$$

$$\text{Total} = 28 \text{ m}^3 + 6 \text{ m}^3$$

$$= 34 \text{ m}^3 / 34.000 \text{ liter}$$

Perhitungan Potensi :

- Rata – rata retribusi sampah sesuai SK Bupati No. 198 tahun 1993 di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo khususnya Pasar Taman sebesar Rp. 250 per kios setiap hari.

Potensi penerimaan retribusi sampah per tahun

157 pedagang x Rp. 250 x 365 hari dan Rp. 14.326.250,00

Jadi potensi retribusi sampah di Pasar Taman Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2005 sampai 2007 sebesar Rp. 14.326.250,00.

Perhitungan Perijinan Untuk Biaya Administrasi Dan Keamanan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005 – 2007

- a. Keamanan dan ketertiban setiap objek pasar sebesar Rp. 500 setiap bulan

Jumlah

Kios 157 pedagang

Los 1819 pedagang

Lesehan 366 pedagang

Jumlah keseluruhan 2.281 pedagang

Rp. 500,00 x 2.281 pedagang x 12 bulan sebesar Rp. 13.689.000,00

- b. Biaya administrasi ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 setiap transaksi Rp. 5.000,00 x 157 pedagang yang menggunakan kios sebesar Rp. 785.000,00

Perhitungan

Rp. 13.686.000,00 + Rp. 785.000,00

Rp. 14.471.000,00

3.1. OBYEK RETRIBUSI PASAR

Adapun obyek daripada retribusi pasar adalah pengguna jasa pasar yang berupa kios pedagang lesehan dan pendapatan lain – lain serta luas tanah dan bangunan yang ada di Pasar Taman Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

Tabel 4.7
Pendapatan Obyek Retribusi Pasar Taman
Tahun 2005-2007

Tahun Anggaran	Obyek Retribusi	Target	Realisasi	%
2005	a. Retribusi stand	Rp. 1.296.400.000,00	Rp. 123.500.000,00	9,52
	b. Retribusi air	Rp. 13.500.000,00	Rp. 12.450.000,00	92,22
	c. Retribusi parkir	Rp. 125.300.450,00	Rp. 89.500.000,00	66,29
	d. Perijinan dan sarana kebersihan	Rp. 25.365.400,00	Rp. 23.435.500,00	92,39
	Jumlah	Rp. 1.460.565.850,00	Rp. 1.248.985.500,00	85,51
2006	a. Retribusi stand	Rp. 1.365.450.000,00	Rp. 1.185.550.000,00	86,82
	b. Retribusi air	Rp. 14.000.000,00	Rp. 13.560.000,00	96,85
	c. Retribusi parkir	Rp. 127.430.000,00	Rp. 95.800.360,00	75,17
	d. Perijinan dan sarana kebersihan	Rp. 26.560.300,00	Rp. 25.300.400,00	95,25
	Jumlah	Rp. 1.533.440.300,00	Rp. 1.320.210.760,00	86,09
2007	a. Retribusi stand	Rp. 1.378.300.000,00	Rp. 1.195.550.000,00	86,74
	b. Retribusi air	Rp. 13.540.000,00	Rp. 12.380.000,00	85,14
	c. Retribusi parkir	Rp. 130.600.850,00	Rp. 98.275.455,00	75,24
	d. Perijinan dan sarana kebersihan	Rp. 27.365.250,00	Rp. 25.450.385,00	93,00
	Jumlah	Rp. 1.549.806.100,00	Rp. 1.331.655.840,00	85,92

Sumber data : UPTD Pasar Taman

Dari tabel di atas diketahui bahwa :

- Untuk anggaran tahun 2005 retribusi pasar taman tidak memberikan kontribusi yang penuh terhadap pendapatan pasar, ini disebabkan karena target obyek retribusi stand, air, parkir, dan perijinan, sarana kebersihan tidak tercapai semaksimal mungkin. Hal ini menyebabkan target yang ditentukan oleh pendapatan pasar tidak terpenuhi di mana targetnya Rp.1.460.565.850,00 dan hanya terealisasi Rp. 1.248.985.500,00. Jadi tahun 2005 tidak mencapai target yang telah ditentukan.
- Untuk anggaran tahun 2006 kontribusi obyek retribusi pasar belum memenuhi target terhadap pendapatan pasar, disebabkan karena target objek retribusi stand, air, parkir, dan perijinan, sarana kebersihan tidak tercapai semaksimal mungkin. Hal ini menyebabkan target yang ditentukan pasar tidak terpenuhi di mana target untuk anggaran tahun 2006 sebesar Rp. 1.533.440.300,00 dan terealisasi Rp. 1.320.210.760,00.
- Untuk anggaran tahun 2007 kontribusi terhadap pendapatan pasar tidak mencapai target di mana targetnya Rp. 1.549.806.100,00 dan terealisasi Rp. 1.331.655.840,00.

Tabel 4.8
Target Dan Realisasi Penerimaan Retribusi
Pasar Taman Kabupaten Sidoarjo
Tahun Anggaran 2005 – 2006 – 2007

No	Tahun Anggaran	Retribusi Pasar		Prosentase pencapaian target
		Target	Realisasi	
1	2005	Rp. 1.460.565.850,00	Rp. 1.248.985.500,00	85,05%
2	2006	Rp. 1.533.440.300,00	Rp. 1.320.210.760,00	86,09%
3	2007	Rp. 1.549.806.100,00	Rp. 1.331.655.840,00	85,92%

Sumber : UPTD Pasar Taman

Dari tabel di atas mengenai target dan realisasi retribusi Pasar Taman di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat penulis uraikan sebagai berikut : Pada tahun 2005 target pendapatan retribusi Pasar Taman sebesar Rp. 1.460.565.850,00 terealisasi Rp. 1.248.985.500,00 dengan prosentase sebesar 85,05%. Pada tahun anggaran 2006 target pendapatan retribusi pasar sebesar Rp. 1.533.440.300,00 terealisasi sebesar Rp. 1.320.210.760,00 dengan prosentase sebesar 86,09%. Pada tahun 2007 target pendapatan retribusi pasar sebesar Rp. 1.549.806.100,00 terealisasi sebesar Rp. 1.331.655.840,00 dengan prosentase sebesar 85,92%. Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa target pendapatan retribusi pasar tercapai dan mengalami peningkatan.

Tabel 4.9
Data Hubungan Potensi Dan Realisasi Penerimaan Retribusi
Pasar Taman Kabupaten Sidoarjo
Tahun Anggaran 2005 – 2006 – 2007

No	Tahun Anggaran	Retribusi Pasar		Prosentase pencapaian target
		Potensi	Realisasi	
1	2005	Rp. 1.586.617.250,00	Rp. 1.248.985.500,00	82,92%
2	2006	Rp. 1.586.617.250,00	Rp. 1.320.210.760,00	83,20%
3	2007	Rp. 1.586.617.250,00	Rp. 1.331.655.840,00	83,93%

Sumber : UPTD Pasar Taman

Dari tabel di atas merupakan tabel hubungan realisasi dan potensi penerimaan retribusi Pasar Taman. Dari tabel di atas diketahui bahwa untuk tahun 2005 realisasi retribusi Pasar sebesar Rp. 1.248.985.500,00 dan potensi retribusi pasar sebesar Rp. 1.586.617.250,00 dengan prosentase sebesar 82,92%. Untuk tahun 2006 realisasi retribusi pasar sebesar Rp. 1.320.210.760,00 dan potensi retribusi pasar sebesar Rp. 1.586.617.250,00 dengan prosentase sebesar 83,20%. Untuk tahun 2007 realisasi retribusi pasar sebesar Rp. 1.331.655.840,00 dan potensi retribusi pasar sebesar Rp. 1.586.617.250,00 dengan prosentase sebesar 83,93%.

3.2. UPAYA UNTUK MENINGKATKAN REALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR TAMAN

Adapun upaya – upaya yang telah dilakukan oleh UPTD Pasar Taman dalam meningkatkan realisasi penerimaan retribusi pasar sebagai berikut :

4.6.1 Pengawasan

Dalam pelaksanaan meningkatkan potensi penerimaan retribusi pasar, salah satu penunjang keberhasilan adalah dengan dilakukannya suatu pengawasan administrasi dan pengawasan pemungutan itu sendiri. Pengawasan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh Kantor Dinas Pasar untuk dapat meningkatkan pendapatan retribusi pasar. langkah pengawasan ini dianggap perlu untuk dilakukan dengan alasan bahwa selama ini pungutan yang dilaksanakan tersebut banyak mengalami kebocoran pada pelaksanaannya yang disebabkan oleh masih banyaknya para pemakai jasa yang tidak disiplin dalam membayar retribusi pasar yang seharusnya dipenuhi sebagai wujud kewajibannya. Sedangkan pengawasan administrasi dilakukan agar dengan memeriksa kegiatan lampiran – lampiran dan catatan yang ada. Dalam langkah pengawasan ini tentunya harus didukung oleh sumber daya yang benar – benar memiliki loyalitas terhadap tugas yang dibebankan kepadanya dan juga kualitas atau jumlah personilnya harus sesuai dengan jumlah kebutuhan yang diperlukan.

Tabel 4.10
Petugas Pengawas Retribusi Pasar Menurut Status Kepegawaian Kabupaten
Sidoarjo Padatahun 2005 – 2007

Tahun Anggaran	Golongan	Jumlah
2005	Honorer / Hr lokal	2
2006	Hr lokal / Honorer	3
2007	Honorer / Hr lokal	4

Sumber : UPTD Pasar Taman

Dilihat dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah petugas pengawas retribusi dari tahun ke tahun semakin meningkat, di mana dapat dilihat dari tabel di atas yaitu tahun 2005 berjumlah 2, tahun 2006 berjumlah 3, tahun 2007 berjumlah 4. Dan dari jumlah petugas pengawas tersebut dapat diketahui bahwa rata – rata dari mereka adalah tenaga honorer dan Hr lokal.

4.6.2 Penyesuaian Tarif Pemungutan

UPTD Pasar Taman sebagai dinas pengelola tidak begitu saja menetapkan obyek – obyek yang akan dikenakan pungutan retribusi, namun penetapan obyek retribusi tersebut harus mengaju pada peraturan daerah yang berlaku. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bagi dinas pasar untuk memberikan masukan kepada pemerintah kabupaten sehubungan dengan penetapan obyek retribusi tersebut karena UPTD Pasar Taman merupakan pihak yang mengerti dengan kondisi yang ada di pasar dan mengetahui obyek – obyek apa saja yang layak untuk dikenakan retribusi. Adapun obyek – obyek yang dikenakan retribusi di pasar taman adalah :

- a. Penggunaan kios, los, pelataran
- b. Penggunaan sarana kebersihan umum
- c. Penggunaan listrik, air
- d. Perizinan
- e. Menyelenggarakan pemeliharaan kebersihan, keamanan, ketertiban dan biaya administrasi
- f. Parkir

Langkah potensi terhadap obyek retribusi pasar perlu diperhatikan pelaksanaannya agar dapat meningkatkan pendapatan retribusi pasar. karena pada dasarnya hasil dari pendapatan tersebut akan kembali lagi ke retribusi pasar yaitu akan digunakan untuk mengganti biaya administrasi, pembangunan, perawatan, penyusutan, kebersihan, keamanan dan biaya pembinaan.

Obyek retribusi tersebut tidak akan memberikan suatu kontribusi apapun terhadap pendapatan retribusi pasar apabila tidak dilakukan suatu langkah yang benar-benar tepat, dan langkah itu sebenarnya tidak hanya terbatas pada penarikan tarif retribusi saja yang masih dianggap sebagai cara yang dominan untuk meningkatkan pendapatan retribusi pasar.

Adapun potensi yang dilakukan terhadap obyek retribusi di pasar taman adalah meliputi cara – cara yang menekankan pada aspek tarif adalah sebagai berikut:

- a. Penggunaan kios
 - Penggunaan kios ditetapkan Rp. 150,00 (Seratus lima puluh rupiah) per meter persegi setiap hari.
- b. Penggunaan los
 - Penggunaan los ditetapkan Rp. 100,00 (Seratus rupiah) per meter persegi setiap hari.
- c. Penggunaan lesehan
 - Penggunaan lesehan ditetapkan Rp. 100,00 (Seratus rupiah) per meter persegi setiap hari.

d. Sarana kebersihan umum

1. Tempat usaha sarana kebersihan umum sebesar Rp. 150,00 (Seratus lima puluh rupiah) per meter persegi setiap hari.
2. Untuk pemakaian air dikenakan retribusi sesuai dengan penggunaan tarif PDAM dari nilai tertinggi ditambah sebesar 15% (lima belas persen) untuk biaya pemeliharaan.

e. Penggunaan listrik / air

Untuk pemakaian listrik dikenakan retribusi sesuai dengan tarif PLN ditambah sebesar 15% (lima belas persen) untuk biaya pemeliharaan.

f. Perizinan

1. Izin menggunakan kios sebesar Rp. 7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah) per meter persegi dan untuk penggantian buku hak pakai sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
2. Izin mengubah berjualan sebesar 5 (lima) kali retribusi penggunaan kios.
3. Daftar ulang izin penggunaan kios sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per meter persegi untuk dua tahun sekali.
4. Izin perbaikan kios dan fasilitas lain sebesar Rp. 7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah) per meter persegi setiap kali izin.
5. Balik nama pengalihan atau pemindahan hak pakai sebesar 10% (sepuluh persen) dari ketentuan standart nilai harga kios yang berlaku.
6. Pemberian izin mengelola MCK sebesar 15 (lima belas) kali retribusi MCK untuk 5 (lima) tahun sekali.

g. Penyelenggaraan pemeliharaan kebersihan, keamanan, ketertiban, dan biaya administrasi :

1. Pemeliharaan kebersihan setiap kios sebesar ukuran lebih dari 8 m² sebesar Rp. 250,00 (Dua ratus lima puluh rupiah) setiap hari.
2. Keamanan dan ketertiban setiap stand sebesar Rp. 500,00 (Lima ratus rupiah) setiap bulan.
3. Pemeliharaan kebersihan setiap MCK ditetapkan Rp. 200,00 (Dua ratus rupiah) setiap hari.
4. Untuk biaya administrasi ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah) setiap transaksi.

h. Retribusi parkir kendaraan ditetapkan dengan tarif sebagai berikut :

1. Kendaraan sepeda sebesar Rp. 3.00,00
2. Kendaraan sepeda motor sebesar Rp. 500,00 dan
3. Kendaraan mobil pribadi dikenakan retribusi sebesar Rp. 1000,00 untuk setiap hari.

Di samping itu upaya / strategi UPTD Pasar Taman meningkatkan potensi penerimaan retribusi pasar adalah :

1. Intensifikasi

Yaitu dengan memaksimalkan potensi yang ada atau meningkatkan peran unit pasar untuk meramalkan stand pasar yang tutup untuk dibuka kembali (berjualan) dan memberikan kesempatan kepada pemegang lesehan untuk berjualan pada waktu yang ditentukan.

2. Dalam perkembangan suatu daerah perlu kiranya pemasukan lebih ditingkatkan dan lebih di intensifkan khususnya daerah tersebut di dalam pelaksanaan pembangunan daerah haruslah sesuai dengan prioritas dan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut.

3.3. KENDALA DALAM PENCAPAIAN POTENSI RETRIBUSI PASAR

UPTD Pasar Taman di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagai pihak yang mengelolah pasar pada dasarnya dalam tahap pencapaian retribusi pasar mengalami berbagai kendala – kendala yang menyebabkan penerimaan retribusi pasar tidak sesuai dengan target dan realisasi yang telah ditetapkan.

1. Turun naiknya jumlah pengguna jasa retribusi pasar

Pasar merupakan tempat di mana orang menjual barang yang pada dasarnya tidak hanya melibatkan orang saja, tetapi juga melibatkan fasilitas pasar sebagai obyek pemungutan. Fasilitas pasar tersebut mencakup stand, air, sarana kebersihan, parkir dan pendapatan lain – lain. Namun seiring dengan kondisi yang terjadi menyebabkan volume pemakai jasa pasar mengalami suatu ketidakstabilan di mana terkadang jumlah orang yang memakai fasilitas pasar yang ada di pasar mengalami naik turun, sehingga di sini menyebabkan pendapatan retribusi setiap tahunnya tidak stabil tergantung dari kondisi yang terjadi saat itu.

2. Masih banyaknya masyarakat yang belum sadar untuk dipungut retribusi

Kesulitan yang sering dihadapi oleh dinas pasar dalam melakukan pemungutan retribusi adalah banyaknya para pembayar retribusi yang menghindar dari

kewajibannya untuk membayar retribusi. Hal ini dapat ditunjukkan sehingga pihak – pihak yang memanfaatkan lokasi lingkungan pasar masih banyaknya penjual yang berkeliaran.

3. Pengawasan yang dilakukan kurang

Pengawasan dapat dikatakan sebagai suatu upaya yang mempunyai peranan penting dalam langkah pemungutan retribusi pasar. pengawasan ini dilakukan selama ini masih kurang tegas dilaksanakan oleh para personil yang memegang tanggung jawab itu. Pengawasan tersebut masih lemah dalam pelaksanaannya di mana dapat diketahui dari masih banyaknya penjual yang berkeliaran yang tidak dipungut retribusinya.

BAB V

PENUTUP

1.1. KESIMPULAN

Berdasarkan dari uraian permasalahan dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelum tentang analisa potensi penerimaan retribusi pasar Taman di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Adapun potensi penerimaan retribusi pasar di Pasar Taman Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2005 sampai tahun 2007 hasilnya sama. Hal ini disebabkan karena UPTD Pasar Taman tidak ada penambahan kios dan peraturan baru menurut .pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Dan upaya yang dilakukan UPTD Pasar Taman untuk meningkatkan realisasi penerimaan retribusi pasar yaitu :
 - Melakukan pengawasan administrasi dan pengawasan pemungutan dengan alasan biar tidak ada lagi kebocoran dalam mencatat dan memungut penerimaan retribusi pasar.
 - Menetapkan tarif pemungutan sesuatu dengan peraturan daerah dan melakukan intensifikasi.

1.2. SARAN

Setelah penulis mengadakan identifikasi masalah dan sudah bisa menentukan sebab - sebab timbulnya masalah serta akibat – akibat dari masalah yang ada, maka penulis akan berusaha mencari alternatif – alternatif pemecahannya. Sebenarnya dalam dunia ini tidak ada setiap masalah yang bisa dicari dalam pemecahannya. Untuk itu penulis akan mencoba melalui pengkajian melalui pengetahuan yang didapat selama duduk di bangku perkuliahan dan berdayakan pemecahan selama ini dilakukan oleh para aparat di UPTD Pasar Taman berusaha memadukan demi mencari satu titik pemecahannya masalah tersebut di atas. Beberapa saran yang dapat penulis sampaikan antara lain:

1. Pengawas pemungutan dan pengawas administrasi harus melakukan tugasnya dengan baik dan teliti, agar dengan memeriksa kegiatan lampiran – lampiran dan catatan yang ada, pendapatannya benar dan tidak direkayasa dengan memperkecil jumlah pendapatan dari yang sebenarnya.
2. Perlu diadakan keamanan yang diperketat bagi para pemakai jasa guna menghindari dari kewajiban untuk membayar retribusi, sehingga pihak yang menggunakan jasa tidak banyak berkeliaran.
3. Mengadakan koordinasi dalam mengusahakan mencari alternatif – alternatif yang paling baik dan bijaksana bila setiap saat menghadapi masalah yang menyangkut kompleksitas para pemakai jasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman A,1982, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*, Pradaya I Paramita, Jakarta.
- Agus Salim. Nasution, 1986. *Pajak dan Retribusi Daerah*, Karunika, Jakarta.
- Arief Furehan,1992 . *Pengantar Metodologi Penelitian Kuantitatif Usaha*, Nasional Surabaya.
- Brotodiharjo Santoso, 1984. *Pengantar Ilmu Perpajakan*, Cetakan XI, DV Eresco, Bandung, 1984
- Harun Hamrolir, 2003. *Menghitung Potensi Pajak dan Retribusi Daerah*, Cetakan Pertama, BPFE – Yogyakarta.
- Josef Riwo Kaho,1988, *Prospek Otonomi Daerah RI*, CV. Rajawali. Jakarta.
- Margono S, 1997. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Cetakan Pertama, penerbit Rineka Cipta Jakarta.
- Moekijat, 1984. *Kamus Manajemen*, Alam, Bandung.
- Muqodim, 1999. *Perpajakan*, Buku I VII Press Ekonisia, Yogyakarta.
- Poerdarminto, 1989. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka.
- Suharsimi. Arikunto, 1992. *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Winarno Surachmad, 1985. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Tehnis*, Tarsito, Bandung.
- Widodo, 1989. *Ensiklopedia Administrasi*, CV. Hajimas Agung, Jakarta.

Sumber Lain:

- Undang – undang Otonomi Daerah*, Arkola, Surabaya. 2004.
- UU RI No. 34. *Tentang Perubahan UU No. 18 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT. Mutiara Sumber Widya, 2001.